

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERBUKA YANG DISUSPENSI BURSA EFEK INDONESIA KEPADA PEMEGANG SAHAM

Michael Leonardo¹, Benny Djaja²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

mikespy21@gmail.com, bennyd@fh.untar.ac.id

Abstract

The capital market has an important role in the economic development of a country. The capital market collects public funds called investors for the benefit of companies listed on the capital market in order to advance their companies. Companies listed on the Indonesia Stock Exchange that have passed the initial public offering stage can buy their shares in stock trading on the Indonesia Stock Exchange. However, along with the development of companies that have made public offerings, there are also companies with problems on the Indonesia Stock Exchange. Seeing this condition, what is the responsibility of the company towards investors who are shareholders in the company? Why does the Indonesia Stock Exchange annually pass companies to conduct initial public offerings so that they can be transacted on the stock market? The research method used is to use normative research methods. The results of this study, it can be concluded that the liability of public companies should apply retroactively to those in charge of the company even though at the Annual General Meeting of Shareholders they have been given an acquittal of responsibility and can still be held accountable for legal certainty and protection for shareholders in a public company.

Keywords : *Limited liability company, initial public offering, Indonesia Stock Exchange*

Abstrak

Pasar modal mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian dalam suatu negara. Pasar modal mengumpulkan dana masyarakat yang disebut investor untuk kepentingan perusahaan yang tercatat di pasar modal agar dapat memajukan perusahaannya. Perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang telah melewati tahap penawaran umum perdana dapat dibeli sahamnya dalam perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan penawaran umum, tidak sedikit juga terdapat perusahaan-perusahaan yang bermasalah di Bursa Efek Indonesia. Melihat kondisi ini, bagaimanakah pertanggungjawaban dari perusahaan terhadap investor yang menjadi pemegang saham dalam perusahaannya? Mengapa Bursa Efek setiap tahun meloloskan perusahaan-perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana agar dapat ditransaksikan dalam pasar saham? Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan terbuka seharusnya berlaku surut terhadap penanggungjawab perusahaan walaupun dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diberikan pembebasan pelunasan tanggung jawab dan tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam perusahaan terbuka.

Kata Kunci : Perseroan terbatas, penawaran umum perdana, Bursa Efek Indonesia

Pendahuluan

Perusahaan adalah suatu badan yang didirikan oleh orang perseorangan dengan tujuan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau dapat disebut dengan badan hukum. Persaingan bisnis saat ini semakin serius untuk mendapatkan manfaat dari penciptaan dari masing-masing organisasi (Munthe 2022). Di Negara Republik Indonesia, perusahaan dapat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perusahaan yang bukan berbadan hukum ini disebut dengan badan usaha. Perusahaan yang berbadan hukum terbagi pula menjadi 4 (empat), yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi. Perusahaan yang bukan berbadan hukum atau badan usaha terbagi pula menjadi 3 (tiga), yaitu Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*), Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma.

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha yang modalnya terbagi atas saham yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Organ pada perseroan terbatas mencakup Rapat Umum Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Definisi dari perseroan terbatas menurut Henry Campbell Black dalam buku Perseroan Terbatas Paradigma Baru (Munir Fuady, 2017) dapat terbagi menjadi (3) bagian, yaitu:

1. Suatu badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari sekelompok individu yang didirikan dengan waktu yang tidak terbatas atau berdiri dengan jangka

waktu tertentu serta melakukan kegiatan usahanya sendiri untuk kepentingan bersama dari para anggota dalam ruang lingkup hukum yang berlaku (hukum setempat);

2. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri atas satu orang atau perusahaan satu orang (*corporation sole*) ataupun yang terdiri dari sekumpulan orang atau banyak orang (*corporation agregate*);
3. Suatu badan intelektual (*intellectual body*) yang terdiri atas beberapa orang individu di bawah satu nama yang sama, yang mana perseroan terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya berubah-ubah.

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan dengan kekuasaan yang tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan kepentingan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anggota Dewan Komisaris adalah organ yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada anggota Direksi.

Status perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai kapasitas dan ciri-cirinya (Herri Swantoro, 2021) sebagai berikut:

1. Memiliki status hukum yang tersendiri dan dapat dipersamakan dengan individu orang perseorangan;
2. Memiliki harta kekayaan yang terpisah, sehingga dapat melakukan

- satu atau lebih perikatan yang artinya sebagai subjek hukum yang mandiri (*persona standi in judicio*) dan memiliki kewenangan untuk menggugat atau digugat di hadapan pengadilan;
3. Tidak dapat membebaskan tanggung jawabnya kepada pendiri dan/atau pemegang saham;
 4. Kepemilikannya tergantung pada pendiri atau pemegang saham dan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
 5. Tidak dibatasi jangka waktunya;
 6. Pertanggungjawaban yang mutlak selama dan/atau sepanjang para pengurus (anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris) tidak melakukan pelanggaran.

Jenis perseroan terbatas dapat pula terbagi menjadi perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri atau swasta, perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perseroan terbatas penanaman modal asing (PMA). Status perseroan terbatas juga dapat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu status perseroan tertutup dan status perseroan terbuka. Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum saham dengan ketetnauan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Pasar modal adalah kegiatan untuk melakukan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perusahaan publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham paling sedikit 300 (tiga ratus) pemegang saham dan modal paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah) atau jumlah pemegang saham dan modal disetornya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pasar modal memegang peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga pasar modal dapat dijadikan sebagai indikator dalam perkembangan perekonomian pada satu negara. Namun, masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pasar modal terutama dalam mekanisme perdagangan saham. Indikator perdagangan saham di Indonesia yang dinamai dengan Index Harga Saham Gabungan (IHSG). Saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai 854 (delapan ratus lima puluh empat) daftar saham. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa dari daftar saham tersebut, terdapat 214 (duaratus empatbelas) saham atau perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki catatan notasi khusus.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud, 2016). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dari penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yang mana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian ini, dan bahan hukum sekunder, yang mana bersumber dari buku-buku dan/atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga menganalisis pada norma dari

yang semula ketidaktahuan menjadi mengerti (E. Sumaryono, 1993).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan pasar modal di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat di lihat dari Index Harga Saham Gabungan (IHSG) yang setiap tahunnya mencetak harga tertinggi. Hal ini dikarenakan banyaknya partisipasi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengerti tentang investasi. Akan tetapi, penduduk di Negara Republik Indonesia yang mayoritas muslim, menjadikan pasar modal syariah sebagai instrumen investasi syariah.

Partisipasi masyarakat Indonesia dalam instrumen investasi juga meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada 03 November 2022 jumlah investor pasar modal yang mengacu pada *Single Investor Identification* (SID) telah mendapat 10.000.628 (sepuluh juta enamratus duapuluh delapan) investor dengan jumlah investor lokal sebesar 99,78% (sembilanpuluh sembilan koma tujuh delapan persen).

Dengan pasar modal di Indonesia khususnya dalam investasi saham, pergerakan harga saham merupakan suatu cara agar investor memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dimaksud dalam hal ini adalah selisih dari harga beli dengan harga jualnya (*capital gain*) serta keuntungan berupa pembagian laba positif (*dividen*). Hal-hal yang paling mempengaruhi aset investor terhadap keuntungan dan kerugian adalah selisih harga beli dengan harga jualnya, sehingga diperlukan analisis oleh investor terhadap suatu perusahaan yang akan diinvestasikan untuk menghindari kerugian.

Perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh bagi investor adalah

suatu investasi yang menguntungkan, karena investasi tersebut diharapkan memberikan imbal hasil (*return*) yang tinggi. Namun, ada pula juga perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa efek, banyak mengalami kenaikan atau penurunan saham yang drastis. Untuk dapat bertahan dalam kejamnya investasi di pasar modal, maka investor dituntut untuk dapat mengendalikan emosi dalam mengambil keputusan investasi. Keputusan investasi yang diambil oleh investor harus rasional sehingga meminimalisir tingkat risiko dalam suatu saham.

Akan tetapi, perusahaan-perusahaan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia terdapat 214 (duaratus empatbelas) perusahaan yang terdapat notasi khusus. Notasi khusus terdiri 17 (tujuhbelas) kategori, yaitu:

- a. Notasi “B”
Keterangan: Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit;
- b. Notasi “M”
Keterangan: Adanya permohonan Penundaan Kwajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- c. Notasi “E”
Keterangan: Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif;
- d. Notasi “A”
Keterangan: Adanya Opini Tidak Wajar (*Adverse*) dari Akuntan Publik;
- e. Notasi “D”
Keterangan: Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*)” dari Akuntan Publik;
- f. Notasi “L”
Keterangan: Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan;
- g. Notasi “S”

- Keterangan: Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha;
- h. Notasi “C”
Keterangan: Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material;
- i. Notasi “Q”
Keterangan: Pembatasan Keigatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau anak Perusahaan Tercatat oleh regulator;
- j. Notasi “Y”
Keterangan: Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- k. Notasi “F”
Keterangan: Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran ringan;
- l. Notasi “G”
Keterangan: Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran sedang;
- m. Notasi “V”
Keterangan: Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran berat;
- n. Notasi “N”
Keterangan: Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan;
- o. Notasi “K”
Keterangan: Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipiel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru;
- p. Notasi “I”
Keterangan: Perusahaan Tercatat yang tidak menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru;
- q. Notasi “X”
Keterangan: Perusahaan Tercatat memenuhi kriteria Efek Bersifat Ekuitas dalam Pemantauan Khusus;
Pertanggungjawaban anggota Direksi terhadap pemegang saham dapat dilihat apabila seorang atau lebih anggota Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan bersungguh-sungguh agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan. Suatu tanggung jawab anggota Direksi dapat terhapus apabila (Orinton Purba, 2011):
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutan kerugian tersebut.
- Berdasarkan 4 (empat) poin terhapusnya tanggung jawab anggota Direksi, seharusnya anggota Direksi masih dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila sudah tidak menjabat lagi dalam perseroan terbatas. Hal ini agar terciptanya

kepastian hukum serta perlindungan kepada pemegang saham dikarenakan tindakan anggota Direksi yang dilakukan pada saat itu belum memberikan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, tindakan anggota Direksi akan terlihat setelah 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun mendatang.

Perusahaan terbuka yang mendapatkan notasi khusus serta telah dihentikan perdagangannya oleh Bursa Efek memiliki dampak yang signifikan. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat berupa harga saham yang telah disuspensi tidak mengalami penurunan terus menerus sehingga tidak menambah kerugian yang diderita oleh investor. Akan tetapi, dampak negatifnya berupa uang investasi yang telah dilakukan oleh investor menjadi tidak dapat ditarik dengan cara apapun juga, sehingga menimbulkan kerugian secara tidak langsung di mana uang investasinya tidak dapat dipergunakan untuk diinvestasikan di perusahaan yang mempunyai likuiditas yang bagus.

Selain dari itu juga, Bursa Efek Indonesia setiap tahun selalu menargetkan penawaran umum untuk perusahaan-perusahaan yang akan dicatatkan ke Bursa Efek. Konsekuensi dari perusahaan yang melakukan penawaran umum yakni perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka. Setidaknya perusahaan yang melakukan penawaran umum harus memenuhi modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu (Mas Rahmah, 2019). Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan publik adalah perusahaan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 1

Angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan publik adalah perseroan yang telah dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pemegang saham atau modal paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Jika dilihat dari perkembangannya, tidak seharusnya perusahaan publik masih memiliki modal paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Jumlah tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang berlaku pada saat ini, sehingga diperlukan terobosan terbaru untuk aturan dalam pasar modal ini agar terjaminnya kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai investor, individu maupun badan usaha yang menjadi pemegang saham dalam perusahaan publik.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban anggota Direksi dalam perusahaan terbuka dilakukan pembebasan dan pelunasan setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), akan tetapi tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota Direksi jika di kemudian hari terjadi kerugian dan/atau timbul permasalahan hukum, maka tetap harus dimintakan pertanggungjawabannya dikarenakan perusahaan publik atau perusahaan terbuka berbeda dengan perusahaan tertutup yang pemegang sahamnya bukan merupakan masyarakat, melainkan individu yang melakukan pendirian perseroan terbatas. Selain itu juga, perlunya pembaharuan hukum terhadap peraturan yang berlaku di pasar modal untuk mengikuti perkembangan yang ada di saat ini dikarenakan relevansi antara peraturan dengan keadaan sekarang saat ini sudah tertinggal atau tidak terlalu relevan lagi.

Daftar Pustaka

- Fuady, Munir, (2017). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahmud, Peter, (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purba, Orinton, (2011). *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, Dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*. Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Rahmah, Mas, (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Sumaryono, E., (1993). *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Swantoro, Herri, (2021). *Hukum Perseroan Terbatas Dan Ancaman Pailit*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Ananda Willies Pratama et al, (2022). “Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Investasi Saham Terhadap Keputusan Berinvestasi Saham Di Bursa Efek Indonesia Selama Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 11, No. 4.
- Dian Kusumawati dan Muhammad Safiq, (2019). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Investment Opportunity Set* Dan Implikasinya Terhadap *Return Saham*”, *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 28, No. 1.
- Jessica Willyanto et al, (2022). “Pengaruh Bias Terhadap Keputusan Investasi Saham Pada Investor Muda Di Surabaya”, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 22, No. 2.
- Lisnawati dan Eka Budiayanti, (2011). “Perkembangan Pasar Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Analisis Vector Autoregressions (VAR)”. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2.
- Mar’ati, Fudji Sri, (2010). “Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public)”. *Among Makarti*, Vol. 3, No. 5.
- Muklis, Faiza, (2016). “Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 1, No. 1.
- Neneng Susanti et al, (2022). “Kiat-Kiat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia”. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, Vol. 5, No. 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
- IDX, <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/daftar-saham>,

diakses pada tanggal 07 April 2023.

IDX,

<https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/notasi-khusus>, diakses pada tanggal 07 April 2023.

KSEI,

https://www.ksei.co.id/files/uploads/press_releases/press_file/id-id/212_berita_pers_investor_pasar_modal_tembus_10_juta_20221202065619.pdf, diakses pada tanggal 07 April 2023.